

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN /TERNAK UNGGAS
DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengawasan penyakit Hewan/Ternak Unggas dan pengendalian populasi produksi perlu dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas serta hasil ikutannya sekaligus meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (P.A.D) Kota Binjai dari Sektor Retribusi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas perlu menetapkan dalam satu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertenakan dan kesehatan Hewan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hewan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan masyarakat Veteriner.
8. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
9. Instruksi bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 1989 tentang Pencegahan dan Larangan Pemetongan Ternak Sapi, Kerbau, Betina Bunting dan sapi/ Kerbau Betina Bibit.
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 418/KPTS/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Pengobatan Penyakit hewan Menular.
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 418/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemetongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor P830/KPTS/OT/219/12/1994 tentang Penyerahan sebagian Usaha Urusan Pemerintah dibidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II.
13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 tahun 1957 tentang

Pelaksanaan Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah Propinsi dalam Lapangan Kehewanan kepada Pemerintah Kabupaten Kotamadya dalam Daerah Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN /TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI

BAB I KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota binjai
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah kota Binjai
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
- e. Dinas adalah Dinas Pertenakan Kota Binjai
- f. Juru periksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- g. Hewan Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba.
- h. Unggas adalah setiap jenis Burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk Ayam, itik, Burung, puyuh dan belibis.
- i. Hasil Ikutan adalah Hasil produk dari Pemotongan Hewan Ternak dan Unggas berupa Daging, Susu, Kulit, Tulang Bulu Unggas dan telur.
- j. Pemeriksaan adalah Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Hewan Ternak, Unggas, baik yang akan dipotong maupun yang akan diperjual belikan dan hasil ikutannya.
- k. Tempat pemeriksaan adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan Pemeriksaan.
- l. Tempat penampungan hewan, Ternak dan Unggas adalah tempat untuk menampung Hewan / Ternak dan Unggas yang berasal dari luar daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Swasta.
- m. Surat Izin adalah Izin pemeliharaan ternak, produksi ternak dan hasil ikutannya dari Kota Binjai yang disediakan oleh pemerintah.
- n. Peredaran Ternak Unggas, Produksi Ternak Unggas dan hasil ikutannya adalah setiap kegiatan Pengeluaran dan atau Pemasukan Ternak Unggas, Produksi Ternak Unggas
- o. Kesehatan Masyarakat Verteriner ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan ternak unggas dan bahan yang berhubungan dengan ternak unggas yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.